



BUPATI LABUHANBATU SELATAN  
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN  
NOMOR 188.45/236 /IT.KAB/2019

TENTANG

SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR  
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar yang mengamanatkan pemerintah daerah membentuk unit pemberantasan pungutan liar;
  - b. bahwa Keputusan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 188.45/284/It.Kab/2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kabupaten Labuhanbatu Selatan sudah tidak sesuai, maka perlu diganti;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2016 Nomor 9 Seri D Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 09).
8. Keputusan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 188.45/284/It.Kab/2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terbagi dalam Kelompok Kerja (Pokja) sebagai berikut:  
a. Kelompok Kerja (Pokja) Intelijen  
b. Kelompok Kerja (Pokja) Pencegahan  
c. Kelompok Kerja (Pokja) Penindakan  
d. Kelompok Kerja (Pokja) Yustisi
- KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 188.45/284/It.Kab/2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kabupaten Labuhanbatu Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kotapinang  
pada tanggal 16 Juli 2019  
BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

  
WILDAN ASWAN TANJUNG



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN  
NOMOR : 188.45/ 236 /IT.KAB/2019  
TANGGAL : 18 Juli 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PENGUTAN LIAR  
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

- I. Penanggungjawab : 1. Bupati  
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
3. Kepala Kepolisian Resor Labuhanbatu  
4. Komandan Komando Daerah Militer 0209/LB  
5. Ketua Pengadilan Negeri Rantauprapat  
6. Kepala Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Selatan
- II. Ketua Pelaksana : Wakil Kepala Kepolisian Resor Labuhanbatu  
Wakil Ketua Pelaksana : Inspektur Daerah Kabupaten
- III. Sekretaris I : Kepala Seksi Pengawasan Kepolisian Resor Labuhanbatu  
Sekretaris II : Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten  
Anggota Sekretariat : 1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Inspektorat Daerah Kabupaten  
2. Brigadir Seksi Pengawasan Kepolisian Resor Labuhanbatu  
3. Bamin Seksi Pengawasan Kepolisian Resor Labuhanbatu
- VI. Anggota
- a. Kelompok Kerja Intelijen
1. Penanggungjawab : Kepala Satuan Intelijen dan Keamanan Kepolisian Resor Labuhanbatu
2. Anggota : 1. Inspektur Pembantu Wilayah III Inspektorat Daerah Kabupaten  
2. Kepala Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
3. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Selatan  
4. Perwira Seksi Intelijen Kodim 0209/LB  
5. 2 (dua) orang Auditor Inspektorat Daerah Kabupaten  
6. Komandan Unit Intelijen Kodim 0209/LB  
7. Kepala Unit IV Satuan Intelijen dan Keamanan Kepolisian Resor Labuhanbatu  
8. 1 (satu) orang Bintara Unit Intelijen Kodim 0209/LB  
9. 2 (dua) orang Brigadir Satuan Intelijen dan Keamanan Kepolisian Resor Labuhanbatu
- b. Kelompok Kerja Pencegahan
1. Penanggungjawab : Kepala Satuan Binaan Masyarakat Kepolisian Resor Labuhanbatu
2. Anggota : 1. Inspektur Pembantu Wilayah I Inspektorat Daerah Kabupaten  
2. Kasubbag Program dan Keuangan Inspektorat Daerah Kabupaten

3. Kepala Bagian Operasioal Satuan Binaan Masyarakat Kepolisian Resort Labuhanbatu
4. 2 (dua) orang Brigadir Satuan Binaan Masyarakat Kepolisian Resort Labuhanbatu

c. Kelompok Kerja Penindakan

1. Penanggungjawab : Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Labuhanbatu
2. Anggota :
  1. Inspektur Pembantu Wilayah II Inspektorat Daerah Kabupaten
  2. Kepala Seksi Operasional dan Pengendalian Satuan Polisi Pamong Praja
  3. 2 (dua) orang Auditor Inspektorat Daerah Kabupaten
  4. Kepala Unit I Tindak Pidana Korupsi Kepolisian Resor Labuhanbatu
  5. Batimin Susdenpom I/1-5 Cikampak
  6. 2 (dua) orang Brigadir Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Labuhanbatu


d. Kelompok Kerja Yustisi

1. Penanggungjawab : Kepala Bagian Hukum Setdakab
2. Anggota :
  1. Jaksa Fungsional Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Selatan
  2. Bendahara Pengeluaran Rumah Tahanan Cabang Kotapinang
  3. Operator SDP Rumah Tahanan Cabang Kotapinang

e. Sekretariat

1. Penanggungjawab : Kepala Seksi Pengawasan Kepolisian Resor Labuhanbatu
2. Wakil Penanggungjawab : Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten
3. Anggota :
  1. Kasubbag Umum dan Kepegawaian Inspektorat Daerah Kabupaten
  2. Brigadir Seksi Pengawasan Kepolisian Resor Labuhanbatu
  3. Bamin Seksi Pengawasan Kepolisian Resor Labuhanbatu

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

  
WILDAN ASWAN TANJUNG



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN  
NOMOR : 188.45/ 236 /IT.KAB/2019  
TANGGAL : 18 Juli 2019

TUGAS SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PENGUTAN LIAR  
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

- I. Penanggungjawab : Mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Satuan Tugas Sapu Bersih Pengutan Liar Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
- II. Ketua Pelaksana : 1. Membuat rencana strategis dalam rangka penjabaran kebijakan daerah;  
2. Melaporkan kegiatan kepada Bupati secara periode setiap bulan atau sewaktu-waktu dalam hal yang bersifat khusus;  
3. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait di daerah dalam rangka pengumpulan data dan informasi pendukung kegiatan satgas;  
4. Melaksanakan komando, pengendalian dan pengawasan seluruh pokja Satgas.
- III. Wakil Ketua Pelaksana : 1. Membantu ketua pelaksana membuat rencana strategis dalam rangka penjabaran kebijakan kepala daerah;  
2. Membantu ketua pelaksana melaporkan kegiatan kepada Bupati secara periode setiap bulan atau sewaktu-waktu dalam hal yang bersifat khusus;  
3. Membantu ketua pelaksana melakukan koordinasi dengan instansi terkait di daerah dalam rangka pengumpulan data dan informasi pendukung kegiatan satgas;  
4. Membantu ketua pelaksana melaksanakan komando, pengendalian dan pengawasan seluruh Satgas.
- IV. Sekretaris I dan II : Membantu Ketua Pelaksana Satuan Tugas Sapu Bersih Pengutan Liar dalam hal administrasi umum, keuangan dan penyediaan data/informasi.
- V. Anggota Sekretaris : Membantu Sekretaris dalam hal Administrasi umum, Keuangan, dan penyediaan data/informasi
- VI. Anggota
- a. Kelompok Kerja Intelijen
1. Penanggungjawab : a. Melaporkan hasil kegiatan kelompok kerja intelijen kepada ketua pelaksana;  
b. Mengkoordinir anggota dalam pelaksanaan tugas intelijen.
2. Anggota : a. Melakukan kegiatan penyusupan, *eliciting* dalam rangka memperoleh bahan keterangan yang diperlukan;  
b. Melaksanakan kegiatan pemetaan terhadap modus operandi yang dilaksanakan oleh oknum pelaku pungli;  
c. Membantu pelaksanaan pengamanan internal terhadap kegiatan penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Satuan Tugas Sapu Bersih Pengutan Liar Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

b. Kelompok Kerja Pencegahan

1. Penanggungjawab : a. Melaporkan hasil kegiatan kelompok kerja pencegahan kepada ketua pelaksana;  
b. Mengkoordinir anggota dalam pelaksanaan tugas pencegahan.
2. Anggota : Melakukan upaya-upaya preventif baik melalui sosialisasi, penyuluhan, pelatihan dan kegiatan lain dalam rangka mencegah.

c. Kelompok Kerja Penindakan

1. Penanggungjawab : a. Melaporkan hasil kegiatan kelompok kerja penindakan kepada ketua pelaksana;  
b. Mengkoordinir anggota dalam pelaksanaan tugas penindakan.
3. Anggota : Melakukan upaya-upaya represif/Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap para pelaku pungutan liar pada instansi penyelenggara pemerintah di Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

d. Kelompok Kerja Yustisi

1. Penanggungjawab : Melaporkan hasil kegiatan kelompok kerja yustisi kepada ketua pelaksana.
2. Anggota : Memberikan masukan dan saran kepada penanggungjawab berkaitan dengan pelaku yang sudah dilakukan penindakan, baik secara administrasi atau secara pidana.

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

  
WILDAN ASWAN TANJUNG